



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 656 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menundjuk seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota Badan Koordinasi Pembangunan Daerah di tingkat pusat ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.534 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Asisten Urusan Keamanan Dalam Negeri Staf Keamanan Nasional, sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota Badan Koordinasi Pembangunan Daerah ditingkat Pusat ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO